



KONFERENSI ANTARABANGSA ISLAM BORNEO X 2017

25-26 September 2017

Universitas Mulawarman
Samarinda
Kalimantan Timur
Indonesia



* Tamadun Islam di Kepulauan Borneo :
Impak Terhadap Pembangunan Ummah Wasatiiyah *

PROSIDING

juran bersama



SARAWAK



SABAH



PPIB



UNMUL



UIN



KUPU SB



IAIN PONTIANAK



UNISSA

KAIB X

KONFERENSI ANTARABANGSA ISLAM BORNEO X

"Tamadun Islam di Kepulauan Borneo: Impak Terhadap Pembangunan Ummah Wasatiyyah "

Editor:

Mohd Syahiran Abdul Latif
Hadi Jumaat
Dr Abdul Jabar Abdullah
Mohd Asraf Ayob
Hadenan Towpek
Dr Salmi Bujang
Sharifah Anom Omar
Noranizah Yusuf

PUSAT PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM BORNEO

EKP: EKONOMI, KEWANGAN & PERBANKAN

BIL	TAJUK	Muka Surat
1	PERANGANAN EKONOMI DAN KEMAJUAN SUMBER ALAM DI NEGARA-NEGARA ISLAM	2
2	KONSEP WAKAF UANG DAN PRATIKNYA DI INDONESIA	7
3	SUCCESS FACTORS OF RURAL MICROFINANCE ENTREPRENEURS IN MALAYSIA: THE PROPOSED MODEL	12
4	ISSUES CONCERNING CORPORATE WAQF IN MALAYSIA	17
5	PENGARUH ZAKAT TERHADAP INDEX PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN KEMISKINAN DI KALIMANTAN TIMUR	21
6	PENGURUSAN PERANCANGAN STRATEGIK DAN MANUAL PROSEDUR KERJA DI RUMAH ANAK YATIM HOME TUARAN SABAH	27
7	SUKUK DEFAULT: COULD CORPORATE SUSTAINABILITY BE THE DEFENDERS?	33
8	BITCOIN MENURUT PERUNDANGAN ISLAM: SATU SOROTAN RINGKAS	38
9	ISLAM AND SHARIAH LAW IN MALAYSIA: RECENT DEVELOPMENTS FROM A CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE	42
10	PENGARUH KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU DI MAN 1 DAN MAN 2 SAMARINDA	46
11	PENGARUH CONCENTRATION OWNERSHIP, DEPOSITS STRUCTURE, TERHADAP INCOME STRUCTURE DAN RISK OF INSOLVENCY PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA	49
12	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK BERSERTIFIKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1977 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA)	56
13	THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL PRINCIPAL SUPERVISION IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION AT SMA NEGERI 1 MUARA LAWA, WEST KUTAI DISTRICT	61
14	PERLAKUSAAN PROJEK LEBUHRAYA PAN BORNEO: ANALISIS POTENSI PERTUMBUHAN SOSIO-EKONOMI MASYARAKAT SETEMPAT NEGERI SARAWAK MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH	68
15	WAKAF TUNAI: MECHANISM PENJANAAN PENDAPATAN UITM SARAWAK	73
16	EXISTENSI FIQH MUAMALAT DALAM FIQH SEMASA	79
17	CRYPTOCURRENCY: IT MATTERS IN A DECENTRALIZED DIGITAL PLATFORM	84
18	CIRI PERLOMBONGAN DAN TRANSAKSI MATA WANG KRIPTO	87
19	THE MEDIATING EFFECT OF CUSTOMER INTENTION TOWARD CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PERFORMANCE AMONG MALAYSIA LOGISTIC SERVICE INDUSTRIES	93
20	INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURES. EMPIRICAL EVIDENCE FROM TOP 30 PUBLIC LISTED COMPANIES IN MALAYSIA	97
21	DETERMINANTS OF INTENTIONS TO USE ISLAMIC TRADE FINANCING AMONG MUSLIM ENTREPRENEURS	101
22	KOMPARASI PENGENDALIAN INTERNAL KAS MASJID: STUDI PADA MASJID DI KOTA SAMARINDA	104

EKP: EKONOMI, KEWANGAN & PERBANKAN

BIL	TAJUK	Muka Saya
23	MAHKAMAH ANAK NEGERI V. MAHKAMAH SYARIAH DI SABAH: SATU PERBANDINGAN	110
24	DIMENSI SIKAP DAN KINERJA KARYAWAN PADA BANK SYARIAH	115
25	ATTITUDE OF UITM MUKAH STAFFS TOWARDS ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS' PRODUCTS/SERVICES	121
26	THE INFLUENCE OF PRINCIPAL LEADERSHIP AND WORK MOTIVATION TO TEACHERS PERFORMANCE AT ELEMENTARY SCHOOL IN DISTRICT SAMARINDA ILIR SAMARINDA YEAR 2017	127
27	THE STUDY OF LIFE INSURANCE DEMAND AMONG MUSLIM CUSTOMER IN MIRI, SARAWAK	132
28	THE STUDY OF PARENT'S SATISFACTION TOWARDS KINDERGARTEN CENTER. EMPIRICAL EVIDENCE AMONG MUSLIM PARENTS IN KUCHING, SARAWAK	137
29	PEMAHAMAN MANAJEMEN SYARIAH PENGELOLA WAKAF: STUDI PENGELOLA WAKAF (NAZHIR) DI KOTA SAMARINDA	143
30	SEJAUH MANAKAH YADIM SEBAGAI SEBUAH BADAN DAKWAH DARI PERSPEKTIF UNIVERSITI?	148
31	PERANAN UMUR DALAM PEMBANGUNAN MASJID DI SARAWAK	155
32	ALI BABA BUSINESS PRACTICE IN A MALAYSIAN BUSINESS ENTERPRISE: BUSINESS MODEL, ADOPTION FACTORS, ISSUES AND CONSEQUENCES	161
33	PENIPUAN PAKEJ UMRAH: PELAKSANAAN HAK PENGGUNA MELALUI PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA	167
34	FAMILY-OWNED COMPANIES AND ISLAMIC ETHICS TO REDUCE CONFLICTS	172
35	FAKTOR-FAKTOR DORONGAN YANG MENYUMBANG KEPADA PENGIMARAHAN MASJID DAN SURAU POLIS DIRAJA MALAYSIA.	177
36	THE COSTS OF MANAGEMENT OF ZAKAT INSTITUTIONS, AN ANALYTICAL AND DESCRIPTIVE STUDY OF ZAKAT INSTITUTIONS IN EASTERN KALIMANTAN COMPARED TO THE ZAKAT CHAMBER OF SUDAN	183

JAMAN MANAJEMEN SYARIAH PENGELOLA WAKAF: STUDI PENGELOLA WAKAF (NAZHIR) DI KOTA SAMARINDA

Iana Yuningsih,
Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
aiyna_haris@yahoo.co.id

Penelitian ini dilakukan pada Pengelola Wakaf di kota Samarinda Kalimantan Timur. Pengelola Wakaf (nazhir) sejati yang diberikan amanah untuk mengelola wakaf dari pemberi wakaf (wakif) mempunyai tugas untuk mengelola wakaf secara produktif sesuai kaidah syariah. Nazhir bertanggung jawab untuk mengelola wakaf tersebut. Pemanajemen syariah merupakan aspek yang penting dalam manajemen organisasi Pengelola Wakaf. Bagi Institusi Islam kelelahan dalam manajemen dan profesionalitas harus diatasi dengan diterapkan manajemen syariah. Metode iliatif deskriptif digunakan untuk mengungkap pemahaman manajemen syariah Nazhir dengan wawancara dan observasi serta didukung dengan dokumen. Dari regulasi yang sudah disusun sebenarnya sudah tersirat adanya secara Islami, namun dalam pelaksanaan belum diterapkan secara baik. Hasil penelitian menunjukkan belum terdapat pengawasan yang Islami.

pemahaman, wakaf, nazhir, manajemen syariah

a harus mempertanggungjawabkan atas jalannya organisasi dengan membuat laporan pertanggungjawaban kepada terikan tugas dan kewenangan. Laporan pertanggungjawaban diperlukan, diantaranya untuk penilaian kinerja penilaian oleh pihak independen, dan pemerintah sebagai regulator maupun untuk mengetahui pencapaian misi organisasi. Bagi Pengurus/Pengelola organisasi masyarakat sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat juga laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pendiri maupun pihak lain yang berkepentingan. Tidak lagi organisasi yang didirikan oleh masyarakat, seperti badan hukum dan organisasi pengelola wakaf (nazhir).

profesional diharapkan akan dapat membawa kemajuan organisasi dan kesejahteraan umat secara keseluruhan. pemahaman pengetahuan manajemen yang memadai untuk bisa mengelola organisasi dengan baik. Organisasi yang nya berbasis pada agama Islam tentunya juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara Islami. Dalam literatur praktik organisasi bisnis dan non bisnis, manajemen berdasarkan syariah Islam disebut dengan manajemen syariah. Organisasi/lembaga menjadi contoh bagi staf atau karyawan dalam mempraktekkan prinsip-prinsip manajemen

af Indonesia (BWI) adalah lembaga independen untuk memajukan perwakafan di Indonesia (UU No. 41 tahun 2004 kaf, pasal 1 ayat 9). Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara kesatuan Republik Indonesia dan dapat perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan (UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Timur sudah terbentuk, sedangkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur belum BWI mempunyai tugas diantaranya adalah membina Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda benda melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

alah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan nya (UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1 ayat 4). Nazhir meliputi: perseorangan; organisasi; atau badan gas Nazhir meliputi: melakukan pengadministrasian,mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta caf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Perwakilan BWI Kalimantan Timur merupakan Nazhir yang mengelola harta benda wakaf. Kepengurusan perwakilan BWI Kalimantan Timur terdiri dari dewan pembina pelaksana.

ihak yang diserahi amanah untuk mengelola harta benda wakaf (Nazhir), seharusnya melaksanakan kegiatannya ngeguh-sungguh disertai dengan pemahaman manajemen yang baik. Semua kegiatan direncanakan dengan membuat teria tentang pemanfaatan harta benda wakaf. Bekerja dengan melaksanakan program kerja dengan diatur tata kerja ikan pembagian kerja yang sudah ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Pimpinan organisasi mempunyai tugas untuk staf, dengan cara diantaranya melalui laporan pertanggungjawaban. Mekanisme kerja dalam suatu organisasi sangat dari kepemimpinan pimpinan organisasi.

wan Pelaksana Perwakilan BWI merupakan kunci keberhasilan dari suatu pengelolaan harta benda wakaf pada suatu tertentu. Tugas ketua dan pimpinan yang lain untuk mengenalkan aktivitas manajemen sehingga semua pengurus/ dewan Pelaksana dapat bekerja secara profesional. Adanya permasalahan sengketa antara Nazhir dan wakif, ikan adanya kurang berjalannya manajemen syariah dalam praktik. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya an yang baik terhadap prinsip manajemen syariah pada sumberdaya insani yang ada dalam organisasi Nazhir.

Manajemen Dalam Perspektif Islam

andangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar,tertib, dan teratur. Sesuatu tidak boleh secara asal-asalan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabranji, "Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara *itqan* (tepat,terarah, tuntas)." Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik,tepat, dan tuntas merupakan hal variarkan dalam ajaran Islam (Hafidhuddin, 2003:1)

Allah sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang diatur dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah Ash-Shura ayat 4, yang artinya sebagai berikut: "Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya yang berbarisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kukuh." Kukuh di sini bermakna adanya sinergi antara bagian yang satu dengan yang lain terjalin dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal (Hafidhuddin, 2003:76). Hasil yang diharapkan oleh umat Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Kesejahteraan dalam menjalankan tanggung jawab demi kejayaan di dunia, ketenangan di alam kubur, dan kenikmatan di akhirat itulah yang menjadi tuntutan Islam (Hasan, 2009:15).

Manajemen dalam arti pengelolaan suatu kegiatan yang teratur, terarah dan sungguh-sungguh menjadi suatu keniscayaan dalam pencapaian suatu tujuan. Tujuan seorang muslim dalam melaksanakan semua kegiatan kehidupannya mempunyai dimensi 3 alam yaitu : dunia, kubur dan akhirat. Apabila dilihat dari dimensi waktu dapat dibagi menjadi tujuan jangka pendek (dalam jangka menengah (kubur), dan jangka panjang (akhirat). Tujuan tersebut juga berlaku ketika seorang muslim menjadi bergabung atau berperan dalam suatu organisasi.

Kelembagaan atau organisasi akan berjalan dengan baik apabila dikelola dengan baik. Dalam mengelola suatu organisasi, yang merupakan kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, maka perilaku manusia diupayakan menjadi amal saleh. Amal saleh tidak hanya masalah ubudiyah tetapi juga pada masalah-masalah muamalah (Hasan, 2009:10). Sehingga pengelola zakat (amil) tentu juga harus didasari pada perbuatan amal saleh untuk mencapai ridha Allah SWT, sehingga perbuatan tersebut harus ditata dengan rapi.

Penataan yang rapi pada suatu organisasi dapat terwujud dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penstafan (*staffing*), kepemimpinan (*leadership*), pengendalian (*controlling*), dan pengawasan (*monitoring*) (Fadjrie, 2010:61 dan Harahap, 2004:76). Fungsi-fungsi manajemen dilaksanakan oleh pemimpin atau manajer yang akan turut menentukan efisiensi dan efektifitas suatu organisasi. Para manajer merupakan kelompok: perencana organisatoris, pengorganisasi, pemimpin, dan pengawas (Winardi, 2004:4). Sejalan dengan tugas manajemen, maka fungsi-fungsi manajemen yang akan dibahas dalam makalah ini adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian.

2.1 Perencanaan (*planning*)

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Dalam suatu hadits Rasulullah SAW, bersabda: "Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, tinggalkanlah." (HR Ibnu Mubarak). Dalam melakukan perencanaan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut: 1) hasil yang ingin dicapai; 2) orang yang akan melakukan; 3) waktu dan skala prioritas; 4) dana/kapita. (Hafidhuddin, 2003:77). Manajer sebagai pimpinan suatu organisasi diharapkan bekerja dengan mempunyai pedoman yang sudah ditetapkan baik rencana kerja maupun rencana tujuan yang akan dicapainya. Rencana ini sebaiknya tertulis dan bisa diukur sejauh mana tujuan dapat tercapai (Harahap, 2004:76). Setiap manusia, bukan hanya organisasi hendaknya memperhatikan apa yang akan diperbuat pada masa yang akan datang. Perencanaan disusun dengan memperhatikan situasi dan kondisi masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang.

Masa yang akan datang menurut Islam mempunyai orientasi jangka panjang, yakni akhirat. Islam mengajarkan peran panganutnya untuk selalu memperbaiki diri terus menerus, sehingga tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dapat tercapai. Mengenai perbuatan manusia, Allah berfirman dalam Al Hasyr ayat 18 yang artinya adalah: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari es akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Hafidhuddin, 2003:79) Kegiatan yang akan dilakukan masa depan itu harus diperhatikan.

Perhatian yang pertama dilakukan adalah analisis kebutuhan, kedua analisis kemampuan, dan ketiga adalah penyusunan langkah kerja (Hafidhuddin, 2003:86). Analisis kebutuhan diperlukan untuk mengarahkan kegiatan yang akan dilakukan, merupakan sesuatu yang diperlukan untuk pencapaian tujuan. Apabila sudah mengetahui daftar kegiatan yang akan dilakukan, maka harus mempertimbangkan sumber daya yang ada dan sumber daya potensial yang dapat digali pada waktu yang akan datang. Langkah kerja disusun setelah analisis kebutuhan dan kemampuan dilaksanakan. Skala prioritas, waktu, prosedur, dan sumber daya yang diperkirakan akan diserap serta kendala yang akan dihadapi dituliskan secara rinci. Langkah kerja hendaknya disusun secara informatif dan dikomunikasikan kepada semua pelaksana.

Perencanaan dikatakan baik menurut konsep manajemen Islam, jika memenuhi persyaratan berikut: 1) didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan baik sesuai standar Islam; 2) dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan banyak manfaatnya; 3) didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan; 4) dilakukan studi banding (*benchmark*); 5) dipikirkan prosesnya (Hafidhuddin, 2003:90). Persyaratan tersebut harus mendasari semua langkah kerja yang telah disusun, sebagai pedoman kerja, koordinasi antar unit kerja, dan penilaian kinerja bagi pelaksana. Perencanaan akan dapat dilaksanakan dengan baik, bila diorganisasikan.

2.2 Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian merupakan fungsi lanjutan dari fungsi perencanaan. Pengorganisasian berarti mengubah rencana menjadi tindakan-tindakan dengan bantuan kepemimpinan dan motivasi (Winardi, 2004:27). Fungsi ini mengatur tentang personil yang melaksanakan kegiatan, tugas, tanggungjawab, dan wewenang. Hal tersebut akan tertuang dalam struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan secara jelas batas dan garis kekuasaan dan tanggung jawab, garis atas dan bawah, arus informasi dan lain-lain. Fungsi pengorganisasian dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung

tujuan atau perencanaan (Harahap, 2004:77) Pembagian tugas dan wewenang serta otoritas dapat digambarkan pada organisasi. Tingkatan kewenangan akan sesuai dengan tanggungjawab yang diemban pada masing-masing manajemen.

Adalah kekuasaan adalah sebuah amanah sekaligus peluang yang diberikan oleh Allah s.w.t. untuk meningkatkan di sekitar umum (Hafidhuddin, 2003:101). Apabila seorang diberikan suatu kekuasaan untuk mendukung suatu amanah/manajer suatu organisasi, maka harus dipahami bahwa hal itu adalah amanah. Pimpinan diberikan amanah untuk menciptakan kesejahteraan semua pihak, baik yang berhubungan langsung dengan organisasi maupun menyatakan secara tidak langsung kekuasaan yang diberikan, maka amanah yang diberikan semakin besar.

Opinan atau pejabat yang baik dan amanah akan mendapatkan tanggapan yang baik dari pegawai/bawahan, baik abit maupun setelah tidak menjabat lagi. Kewenangan yang diamandikannya kepada pemimpin itu sah-sah saja, tetapi jatuhnya dibatik itu ada tanggungjawab yang menyerahnya. Sebenarnya, wewenanglah yang mengikuti jabat, bukan tanggungjawab yang mengikuti wewenang (Hafidhuddin, 2003:106). Kewenangan yang besar juga konsekuensi tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab pimpinan tentu berbeda dengan karyawan, demikian juga dengan demikian kewenangan bukan mutlak milik pimpinan. Pelaksanaan kegiatan yang telah diorganisasikan harus dengan rencana, salah satu yang berperan adalah pimpinan.

dan Kepemimpinan

jan/unit kerja, personalia, dan tugas serta kewenangan ditetapkan untuk masing-masing bagian dan setiap orang pada dasar, maka kegiatan dilaksanakan. Pengarahan tugas masing-masing personil dilakukan oleh pimpinan untuk seluruh fungsi dan kewenangan masing-masing. Pimpinan harus dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif, ti bagian/unit kerja yang satu dengan bagian yang lain, personil/staf yang satu dengan staf yang lain ada kerjasama antara. Suasana kerja yang kondusif dan harmonis akan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Peran pimpinan ciptakan suasana kerja yang kondusif sangat penting.

pimpinan yang pertama adalah *imara* yang sering disebut juga *Ullamah*. *Ullamah* atau pejabat adalah orang yang amanah untuk mengurus orang lain. Kedua, pemimpin sering disebut *khadimul ummat* (pelayan umat), seorang harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat/pelayan perusahaan (Hafidhuddin, 2003:119-120). diberikan amanah untuk mengurus orang lain, dengan cara melayani orang lain dalam menjalankan kekuasaannya. Peran pimpinan ciptakan suasana kerja yang kondusif sangat penting.

dikatakan sukses dalam memegang kepemimpinannya, jika mempunyai kriteria sebagai berikut: 1) pemimpin yang ijabannya; 2) pemimpin yang mampu menampung aspirasi bawahananya; 3) pemimpin yang suka bermisyawah; 4) yang tegar (Hafidhuddin, 2003:125). Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang disertai dengan hati. Ketika ia tugas dan pengarahan pemimpin dengan pemahaman yang, atul/bawahan diperlakukan sebagai mitra. Pimpinan ikukan perbuatan yang baik, maka bawahan akan mendukungnya, tetapi bila pemimpin melakukan perbuatan tidak adil berhendak untuk mengoreksi. Partisipasi seluruh personil dalam organisasi dibangun mulai dari proses penyusunan Masalah yang timbul akan dimisyawahkan bersama untuk mendapatkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Seorang pemimpin sangat diperlukan dalam memutuskan sesuatu, sehingga semua pihak merasa mendapatkan lan ketertuan.

dapat menjalankan kepemimpinannya, menurut Syekh Muhammad al-Mubarak ada empat syarat: 1) memiliki akidah *iradah saltah*; 2) memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas; 3) memiliki akhlak yang mulia (*akhlaqul arif*); 4) memiliki kecakapan manajerial, memahami ilmu-ilmu administrasi dan manajemen dalam mengatur urusan-urusan (Hafidhuddin, 2003:131). Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dalam menjalankan pekerjaannya. Segala perbuatan manusia harus dinilai untuk mendapatkan ridho Allah. Setelah niat karena Allah harus di ilmu pengetahuan,wawasan, dan kecakapan manajerial disertai dengan perilaku yang baik untuk dapat menjadi 3. Pimpinan/ manajer dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas akan diawasi baik secara langsung maupun tidak

awasan

an dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan . Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan yang berasal dari diri sendiri dan dari sendiri (Hafidhuddin, 2003:156). Pengawasan dari diri sendiri bersumber dari keyakinan dan keimanan kepada Allah yaitu gerak-gerik dan tingkah laku manusia selalu akan dicatat oleh malaikat dan Allah Maha Melihat dan Maha lucu. Sistem pengawasan yang disusun dalam suatu organisasi mempunyai tujuan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pengawasan yang baik akan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi, dan memberikan koreksi bagi yang an penyelewengannya.

koreksi terhadap suatu kesalahan dalam Islam didasarkan atas tiga dasar: pertama, *tawa shaubat haqqi* (saling iati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas); kedua, *tawa shaubat-shabri* (saling menasihati atas dasar kesabaran); *tawa shaubat marhamah* (saling memenschut) atas dasar kasih sayang (Hafidhuddin, 2003:160). Norma dan etika yang an untuk melakukan koreksi merupakan kesepakatan bersama dan jelas aturan mainnya. Koreksi dilakukan dengan cara dan bertahap, tidak langsung ditatuh hukuman sebelum diberikan teguran sebelumnya. Memberikan teguran dengan yang sama, bisa memberikan dampak yang berbeda. Teguran yang disampaikan disertai dengan sikap yang lembut, iktu, kondisi yang tepat akan memberikan dampak yang positif. Pengawasan dan koreksi dimaksudkan untuk mencegah miterlak dan perbaikan kualitas terus terjadi.

Menurut Umar Radhiyallahu Anhu tujuan dari pengawasan pegawai adalah 1). ketepatan kewajiban pegawai; 2). kemampuan pegawai; 3). memastikan dijalankannya syarat-syarat kerja; 4). meluruskan perilaku pegawai yang tidak sesuai dengan kewajiban; 5) memberikan balasan yang berbuntuh baik dan mengimbangi yang berbuat jahat; 6) adanya koreksi dan tindakan hukum terhadap pegawai/staf akhir yang tidak disyariatkan; 7) mengatur waktu kerja (Jaribah, 2006:685).

Pengawasan terhadap pegawai/staf akan dapat menempaskan pegawai sesuai dengan kemampuan mereka untuk memfasilitasi pekerjaan pegawai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pegawai yang belum memenuhi ketentuan tersebut akan diberikan pengawasan yang kuat. Motivasi untuk meningkatkan kualitas pegawai dapat diberikan dengan melakukan pengawasan yang kuat. Motivasi untuk meningkatkan kualitas pegawai dapat diberikan dengan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi, dan teguran bagi yang menyimpang. Suap dan percakapan dalam organisasi akan berdampak buruk, maka perilaku yang demikian harus menjadi perhatian yang serius dan tetapi suap dan percakapan dalam organisasi akan berdampak buruk, maka perilaku yang demikian harus menjadi perhatian yang serius dan tetapi pengawasan lengah, suap dan perilaku lain yang menyimpang dari syariah dapat menyebabkan adanya kerugian harta milik organisasi tersebut.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data utama ialah kata-kata, data termis, dokumen, dan foto (Lofland dalam Moleong, 2012:157). Pemahaman tentang manajemen syariah ini diperoleh dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Berikut ini penjelasan teknik pengambilan data dari tiga sumber:

- Indepth Interview* atau wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan manajemen syariah pimpinan organisasi, Bidang Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, dan Pejabat Kementerian Timur.
- Observasi, menurut Creswell (2008) dalam Herdiansyah (2015:130) sebagai sebuah proses pengalaman dan pengetahuan oleh peneliti sendiri (bukan oleh asisten peneliti atau orang lain). Pengamatan dapat dilakukan secara langsung.
- Dokumentasi dilakukan untuk melihat peraturan berupa Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2004 tentang Wakaf dan Peraturan BWI No. 2 tahun 2012 tentang Perwakilan BWI. Dokumentasi untuk pengetahuan juga diperlukan untuk memudahkan *crosscheck* (triangulasi) terhadap hasil wawancara yang dilakukan, informasi, administrasi dan praktik dalam manajemen syariah.

Dalam pengumpulan informasi atau data, peneliti dimungkinkan dibantu asisten peneliti yang bertugas secara khusus. Asisten peneliti yang bertugas secara khusus akan melakukan survei, wawancara, dokumentasi wawancara, dan transkrip hasil wawancara. Informan penelitian ini disebut dengan pihak terkait pemahaman manajemen syariah pada pengelolaan wakaf. Pimpinan organisasi pengelola wakaf (*Nazir*) sebagai informan kunci, informan yang lain diperlukan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari informan kunci. Pengecekan kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber (Bungin, 2010; Sugiyono, 2010:83).

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam membahas pemahamanan prinsip-prinsip manajemen syariah dalam semua fungsi manajemen, meliputi pengorganisasian; pengawasan dan pemimpin dan kepemimpinan. Usulan pemikiran untuk memperbaiki kinerja pengelola wakaf dilihat dari sudut pandang manajemen syariah. Peningkatan kinerja organisasi memerlukan pemahaman pihak yang terkait merupakan organisasi yang mempunyai sumber daya yang kompleks. Sumberdaya manusia merupakan berbagai profesi, tidak terlepas dari partisipasi karyawan sebagai salah satu sumber daya terpenting dalam suatu organisasi. Sumber daya insani dari berbagai profesi, tingkat pendidikan, dan berbagai suku melakukan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pemanfaatan berta benda wakaf secara optimal. Keunikan sumber daya insani yang ada dalam organisasi pengelola wakaf karena latar pendidikan yang sebagian besar dari ulama, namun dituntut dapat mengelola organisasi secara profesional seiring dengan perkembangan dengan bervariasi berta benda wakaf maka diperlukan kemampuan manajerial yang mumpuni.

Timbulnya beberapa sengketa tanah wakaf yang ada kota Samarinda dan masih rendahnya sertifikasi tanah wakaf di Samarinda sampai dengan Desember 2016 baru 31,67% (Kanwil Kementerian Agama Februari 2017). Sengketa tanah wakaf disebabkan diantaranya karena *Nazir* tidak melaksanakan peruntukan tanah wakaf sebagaimana mestinya. Wakaf yang memberikan berta benda wakaf dalam sengketa tanah wakaf, disebabkan tanah wakaf berubah peruntukan untuk masjid, dalam perkembangannya digunakan juga untuk tempat pendidikan dan usaha yang lain. Sebenarnya peraturan sudah diatur mengenai syarat dan prosedur perubahan fungsi tanah wakaf. Penyusunan laporan juga sebagai alat pertanggungjawaban, monitoring dan penilaian kinerja seharusnya disusun secara rutin.

Laporan kegiatan *Nazir* dari penyusunan program kerjadan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pada tahun 2017 dan juga pada BWI. Laporan yang disusun tidak lengkap akan menyulitkan pengawasan dari pimpinan maupun wakaf. Koreksi dan perbaikan tidak bisa dilakukan secara maksimal, sehingga timbul sengketa antara *Nazir* dan wakaf.

5. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa manajemen syariah dengan menjalankan prinsip-prinsip manajemen dalam semua tahapan kegiatan. Penerapan fungsi manajemen pada perencanaan sudah dilakukan, tetapi belum jelas apakah keikut sertaan karyawan. Tahapan pengorganisasian walaupun struktur organisasi dan deskripsi tugas sudah disusun, belum detail sampai dengan tingkatan operasional. Standar Operasional Prosedur belum lengkap dan belum terlaksana dengan baik. Dilihat dari pemimpin dan kepemimpinan belum terlaksana dengan baik, terbukti belum lengkap dan belum terlaksana dengan baik. Dalam semua tahapan aktivitas manajemen. Komunikasi dan keteladanan pimpinan belum terwujud karena masalah dalam tindakan koreksi sehingga terjadi penyelewengan prosedur kerja

sifat Pustaka

- 1. Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*, cet ke-4, Jakarta: Kencana.
- 2. Fadrie Ahmad. 2010. *Menggagas Human Capital Islami*. Sharing, Maret 2010- 61.
- 3. Hafidhuddin Didin & Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- 4. Hanifah, Sofyan S. 2004. *Ekonomi, Bisnis & Manajemen Islami*, Yogyakarta: BPFE.
- 5. Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 6. Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Cetakan ke-2. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa
- 7. Jurbah Bin Ahenad Al-Haritsi, 2006. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, Penerjemah : H.Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa.
- 8. Moesong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: Rosda
- 9. Salam Da, Abdus. 2014. *Manajemen Insani Dalam Bisnis*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 10. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta.
- 11. ———. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta
- 12. ———. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. Jakarta
- 13. Sugiyono, 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. cetakan ke-6, Bandung, Alfabetika
- 14. Winardi J. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*, Jakarta: Prenada Media